

## Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok

Jalan Melati, No. 124 A, Koja, Jakarta Utara 14210 081387937616

[imigrasitanjungpriok.com](http://imigrasitanjungpriok.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I TPI

# Permohonan mutasi paspor bagi Warga Negara Asing

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Surat Jaminan dan pernyataan
3. Fotocopy ijin tinggal yang bersangkutan
4. Paspor asli

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penjamin datang ke kantor imigrasi membawa berkas yang telah disiapkan
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas permohonan
3. Petugas akan melakukan entry data pada sistem ijin tinggal dan melakukan scan dokumen
4. Setelah dilakukan pengentrian data maka akan keluar no register yang akan diterakan pada paspor baru yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Permohonan mutasi paspor bagi warga negara asing

## Pengaduan Layanan

Silahkan menghubungi lkayanan pengaduan